

PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KAROMBASAN SELATAN KECAMATAN WANEA KOTA Mando

Terien Telenggen¹
Michael Mantiri²
Alfon Kimbal³

Abstrak

Kelurahan merupakan lembaga satuan terkecil diantara perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan dengan program kegiatan pembangunan di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado melalui fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif, fungsi delegatif dan wujud partisipasi yang diberikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif, dimana peneliti sebagai Instrumen kunci. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kelurahan berperan besar dalam proses koordinasi melaksanakan program-program pembangunan. Implementasi program pembangunan dilaksanakan dengan baik serta efektif. Aspek kepemimpinan Lurah sebagai administrator pembangunan di Kelurahan berperan dalam pemberian instruksi pada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan berjalannya fungsi konsultatif yang menjadi salah satu peran pemerintah kelurahan untuk menetapkan keputusan yang membutuhkan bahan pertimbangan dan konsultasi dengan masyarakat. Hal ini sangat diperlukan karena yang lebih tahu akan kebutuhan pembangunan adalah masyarakat Kelurahan itu sendiri, oleh karena itu Pemerintah Kelurahan perlu mengadakan konsultasi dengan masyarakat Kelurahan sehingga tercipta pembangunan yang efektif dan berguna bagi masyarakat. Untuk mengetahui apakah fungsi ini sudah dijalankan oleh Pemerintah Kelurahan atau tidak maka peneliti telah menanyakan hal ini kepada perangkat Kelurahan dan masyarakat yang berfungsi untuk memperkuat pernyataan yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan. Fungsi delegasi dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan sangat perlu dilakukan, karena hal ini akan sangat membantu Pemerintah Kelurahan dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: Pemerintah, Partisipasi dan Pembangunan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado merupakan salah satu dari sebelas kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Wanea Kota Manado, juga merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Sario. Mayoritas penduduk Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado adalah campuran dari etnis Minahasa dan Sangihe. Kawasan Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado merupakan Kelurahan yang memiliki berbagai sektor, seperti sekolah, perkantoran pemerintah dan swasta, komersial, dan pemukiman penduduk.

Dalam pengamatan awal peneliti mengenai partisipasi masyarakat khusus di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado dapat dikatakan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan pemberian diri masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pembangunan, namun partisipasi masyarakat ini hanya didapati pada satu faktor saja, yaitu partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan rohani (gereja), seperti pada pembangunan gereja, masyarakat sangat aktif berpartisipasi memberikan tenaga, waktu, bahkan materi/uang untuk kelangsungan penyelesaian gereja tersebut.

Tingkat partisipasi tersebut berbedahnya pada saat pembangunan fasilitas umum lainnya, seperti jalan, saluran pembuangan air, pengelolaan sampah, dalam hal ini masyarakat terkesan bersikap apatis, karena sebagai suatu daerah kota, setiap pembangunan infrastruktur sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah, sehingga selama ini masyarakat jarang dilibatkan,

masyarakat hanya menerima karena semuanya sudah dilaksanakan oleh instansi berwenang.

Begitu juga halnya dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado banyak didapati kondisi lingkungan yang kotor, jalan-jalan yang dipenuhi dengan sampah yang berserakan, tidak ada kepedulian warga untuk membersihkannya, sekalipun ada sifatnya hanyalah temporer, seperti apabila Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado akan menjadi tuan rumah pada kegiatan-kegiatan tertentu. Pada saat itu masyarakat sangat aktif berpartisipasi untuk menjaga kebersihan lingkungan, bahkan turut serta berpartisipasi melalui tenaga membangun segala bentuk persiapan yang diperlukan.

Berdasarkan pengamatan peneliti partisipasi masyarakat di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado, selama ini sifatnya tidak murni dan alami. Pemerintah kelurahan juga terlihat masih kurang dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Peran pemerintah kelurahan yang dimaksudkan adalah melalui yang pertama fungsi instruktif yaitu memberikan perintah dan petunjuk bagaimana melaksanakan suatu pembangunan yang tentunya melibatkan masyarakat, yang kedua melalui fungsi konsultatif, yaitu bagaimana cara dalam menetapkan tujuan yang diharapkan melalui pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, yang ketiga melalui fungsi partisipatif yaitu mengkatifkan atau melibatkan orang-orang dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya, dan yang keempat, melaksanakan fungsi

delegatif yaitu memberikan kewenangan kepada kepala-kepala lingkungan sebagai unsur perangkat kelurahan dan bagian yang terdekat dengan masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi termasuk program pembangunan.

Berdasarkan uraian partisipasi masyarakat tersebut, peneliti mengidentifikasi suatu permasalahan penelitian ini yaitu: partisipasi masyarakat Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado dapat dikatakan sudah baik pada kegiatan-kegiatan tertentu khususnya pada kegiatan kerohanian, namun untuk kegiatan pembangunan yang sifatnya pembangunan fasilitas umum, partisipasi masyarakat masih belum baik, dari pihak pemerintah kelurahan sendiri jarang memberikan arahan, sosialisasi, bahkan ajakan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, berdasarkan asumsi tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji melalui suatu penelitian ilmiah mengenai upaya pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado.

Tinjauan Pustaka

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan, dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya sebuah Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan.

Dalam upaya menjalankan pemerintah Kelurahan, kepala Kelurahan berkoordinir dengan Badan Pemusyawaratan Kelurahan (BPD). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 merupakan wadah dan penyalur aspirasi masyarakat di Kelurahan sebagai perwujudan Demokrasi Pancasila dalam Pemerintahan Kelurahan. Keputusan – keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan kenyataan hidup yang berkembang pada seluruh lapisan masyarakat Kelurahan yang bersangkutan. BPD/K berfungsi sebagai tempat menampung dan menelaah rencana dan cara pelaksanaan yang diajukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan menyampaikan hasil telaahan tersebut Kepada Pemerintah Kelurahan atau Kelurahan, Selain itu juga BPD/K juga berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam pembuatan Pemerintah Kelurahan seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan Kelurahan, anggaran pendapatan dan belanja Kelurahan serta keputusan Kepala Kelurahan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa meliputi penyelenggaraan urusan bidang eksekutif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah kelurahan melalui Lurah kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan kelurahan. Penyelenggaraan urusan bidang legislatif, yaitu fungsi pembentukan

kebijakan melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, penerapan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan otonomi asli memiliki makna kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hal asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

Lurah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Lurah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan untuk mengatur sendi-sendi kehidupan dalam rangka kepentingan bersama. Peraturan Desa (Perdes) merupakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa sebelum diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kepentingan umum.

Menurut Ryas Raysid, (yang dikutip Sujadmiko, dkk, 2014:21), berpendapat bahwa pemerintahan selalu di lihat berbagai perpaduan antara aturan main (konstitusi, hukum, etika), Lembaga-lembaga yang berwenang mengelola serangkaian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), serta sejumlah birokrat dan pejabat politik sebagai pelaku dari dan penanggung jawab atas pelaksana kewenangan-kewenangan tersebut.

Hadari Nawawi (2010), mengatakan bahwa negara atau pemerintahan sebagai organisasi non profit berfungsi memberikan pelayanan

pada setiap dan semua individu sebagai masyarakat (public service) dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Pemerintahan yang bersifat non profit berfungsi sebagai pelaksana pembangunan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat/rakyatnya. Dalam menjalankan fungsi yang bersifat non profit itu, pemerintah membentuk berbagai lembaga yang paling kecil, agar berjalannya fungsi pelayanan masyarakat (public service) dan pembangunan, yang diantaranya diorientasikan menurut aspek-aspek kehidupan seperti pendidikan, sosial, kesehatan, hukum, agama, dan lain-lainnya.

Dari beberapa teori, pendapat dan pengertian mengenai pemerintah dan pemerintahan kelurahan yang telah di kemukakan di atas, dan disimpulkan bahwa hakikat pemerintahan adalah sebuah tim dari berbagai individu yang mengambil keputusan yang memberi dampak bagi warga sebuah masyarakat untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan hakikat pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan suatu kewenangan yang berdaulat secara berkelanjutan, berupa penataan, pengaturan, penertiban, pengamanan, dan perlindungan terhadap sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu berdasar peraturan.

Peran pemerintah kelurahan dalam penelitian ini adalah peran yang meliputi konsep kepemimpinan dari lurah dalam melaksanakan pemerintahan kelurahan, dalam hal ini Indikator dari peran pemerintah kelurahan dapat dilihat dari fungsi kepemimpinan lurah menurut Garry Yulk (20015), yaitu:

Fungsi instruktif, menentukan perintah, mengerjakan perintah, bagaimana cara mengerjakan.

Fungsi konsultatif, cara menetapkan keputusan.

Fungsi partisipasi, mengaktifkan orang-orang dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya.

Fungsi delegasi, melimpahkan wewenang sementara kepada bawahan.

Indikator peran pemerintahan inilah yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai focus dalam penelitian, untuk mengetahui peran lurah dalam memberikan fungsi-fungsi kepemimpinan tersebut sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado.

Partisipasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta.

Menurut Bonie Kurniawan (2015:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga Negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebutpun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2007:46)ada beberapa wadah bagi terwujudnya partisipasi masyarakat, sebagai berikut:

1. Wadah partisipasi buah pikiran (yang diberikan dalam rapat).Rapatyang dimaksud seperti rapat mingguan di Kelurahan, seminar, penataran-penataran.

2. Wadah partisipasi tenaga.Yang diberikan dalam perbaikan pembangunan agar partisipasi tenaga merupakan pendorong, perlu di usahakan penertiban, penjelasan-penjelasan tentang manfaat. Dari partisipasi ini banyak hal yang didapat antara lain bangkitnya rasa berlomba, rasa tanggung jawab.

3. Wadah partisipasi benda.Dikalangan masyarakat masih hidup kesediaan memberikan harta benda terhadap usaha yang dirasakan meringankan beban hidup mereka seperti perbaikan kondisi jalan, sumbangan, ronda malam.

4. Wadah partisipasi keterampilan.Di Kelurahan banyak yang memiliki keterampilan, tetapi belakang ini mangalami skill drain, karena mereka telah mengalir ke kota.

Menurut Hadi Suroso (2014), beberapafaktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan.Faktor-faktor tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Faktor-faktor yang bisa menjadi daya pendorong agar masyarakat ikut berpartisipasi yaitu:

Partisipasi dilakukan melalui usaha penerapan demokrasi artinya masyarakat Kelurahan diberikan kesempatan memilih dan memutuskan apa yang dikehendaknya baik diantara alternatif pemerintah maupun dari alternatif masyarakat itu sendiri.

Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.

Partisipasi dilakukan melalui upaya perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kelurahan.

Setiap keputusan masyarakat, sepanjang mengenai kepentingan mereka harus dihormati dan diakui.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat masyarakat tidak ikut berpartisipasi adalah:

a. Pendidikan yang relative rendah. Dengan adanya tingkat pendidikan yang relatif rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu sehingga, seseorang kurang memahami permasalahan yang dihadapi.

b. Terdapatnya kecenderungan kaum elit komunitas atas saja yang mampu dan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.

c. Dewasa ini pembangunan masyarakat lebih berbaur politik artinya pembangunan masyarakat dijadikan alat komunikasi politik atau simbol politik.

d. Kesibukan pribadi. Pada umumnya sebagian masyarakat memiliki pekerjaan yang banyak menyita waktu seperti petani, pegawai swasta TNI Polri, pegawai negeri sipil dll.

Partisipasi yang melibatkan warga Kelurahan adalah menyangkut keikutsertaan yang bertalian dengan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang dapat terlihat dari bentuk partisipasi masyarakat baik dari segi moral ataupun material. Ikut menyumbang ide-ide, peduli terhadap pembuatan keputusan dan hasil

keputusan, berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan Kelurahan dan senantiasa menunaikan kewajibannya selaku warga Negara yang baik yaitu dengan membayar pajak yang berguna pendanaan pembangunan di Kelurahan itu sendiri pada khususnya maupun untuk pembangunan Negara ada umumnya merupakan sedikit contoh bagaimana bentuk dari partisipasi masyarakat yang harus dilakukan. Selanjutnya partisipasi masyarakat Kelurahan dalam pembangunan yang sering di abaikan dan hampir tidak kelihatan adalah partisipasi dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan bahwa selama ini kebijakan-kebijakan yang ada adalah kebijakan yang diambil secara sepihak yaitu pemerintahan itu sendiri baik dari level yang paling atas (pemerintah pusat) sampai pada akhirnya jatuh kepada lurah. Pengambilan keputusan ini seringkali tidak melibatkan masyarakat Kelurahan sehingga pada tiap-tiap Kelurahan untuk wilayah tertentu akan sulit menterjemahkan kebijakan yang ada karena tidak sesuai dengan kondisi maupun keinginan masyarakat setempat.

Kebijakan-kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan sangat tergantung kepada siapa yang menentukannya, bagaimana proses penentuannya serta bagaimana diimplementasikanya agar masyarakat dapat membangun opini dan menentukan berpihakan publik, maka diperlukan suatu mekanisme yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu harus ada rumusan ataupun strategi yang di ciptakan guna melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan yang bersifat

langsung melibatkan kepentingan Kelurahan dan masyarakat Kelurahan itu sendiri.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu yang dapat diartikan menurut Arikunto Suharsimi (2010:63) sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan

Namun, melalui wadah tersebut, masyarakat Kelurahan Karombasan Selatan kurang kreatif dalam mengeluarkan ide atau pendapat dalam bidang pembangunan, dimana masyarakat lebih cenderung menerima begitu saja keputusan yang dibuat oleh lurah. Hal ini terjadi karena masyarakat memberikan kepercayaan atau menyerahkan masalah pembangunan yang akan dilaksanakan penuh kepada Pemerintah Kelurahan, walaupun pada akhirnya pembangunan Kelurahan yang dilakukan itu berjalan dengan apa adanya. Padahal Pemerintah Kelurahan sangat membutuhkan ide-ide yang cemerlang dan kreatif dari masyarakat setempat mengenai proses-proses pelaksanaan pembangunan maupun hasil dan pemeliharaan dari pembangunan yang telah dikerjakan.

Peranan lain Pemerintah Kelurahan dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan dapat dilihat dari kehadiran aparat Pemerintah Kelurahan pada setiap musyawarah atau penyampaian program-program pembangunan. Hal ini sangat perlu karena Pemerintah Kelurahan di sini berperan sebagai motivator pembangunan di Kelurahan, namun dilihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa kehadiran para aparat Kelurahan dalam musyawarah

penyampaian program-program pembangunan masih sangat kurang. Dimana dalam setiap pertemuan yang dilakukan selalu ada saja aparat Kelurahan yang tidak hadir atau berhalangan datang ke musyawarah penyampaian program pembangunan. Ketidakhadiran aparat Kelurahan ini disebabkan kesibukan dengan pekerjaan dalam mencari nafkah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kelurahan kurang berperan sebagai motivator pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Karombasan Selatan.

Kehadiran para aparat Kelurahan pada setiap penyampaian program-program pembangunan sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan dari pelaksanaan proses partisipasi tersebut, karena dengan hadirnya aparat Pemerintah Kelurahan akan dapat mendukung kelancaran proses partisipasi dalam penyampaian setiap program pembangunan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Karombasan Selatan yang mengatakan bahwa lebih baik apabila aparat Pemerintah Kelurahan selalu hadir dalam setiap musyawarah atau penyampaian program-program pembangunan, sehingga masyarakat akan lebih mau lagi untuk ikut dalam musyawarah dalam memberikan ide-ide atau masukan dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan. Penjelasan yang senada juga diberikan oleh masyarakat lain, yang mengatakan bahwa telah merupakan kewajiban dan tanggung jawab aparat Pemerintah Kelurahan untuk hadir dalam musyawarah penyampaian program-program pembangunan, karena pada dasarnya yang lebih memahami dan mengerti

tentang masalah proses pelaksanaan pembangunan tentunya adalah aparat Pemerintah Kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian maka Pemerintah Kelurahan (Lurah) dalam melaksanakan fungsinya sudah maksimal, hal ini dapat dilihat bahwa pembangunan yang masuk merupakan hasil dari instruksi dari lurah itu sendiri baik dalam proses pelaksanaan maupun yang akan di rencanakan bersama dengan masyarakat maupun aparat Kelurahan, tanpa adanya intruksi dari lurah kesemua pembangunan yang ada belum tentu masuk ke Kelurahan.

Fungsi Konsultatif digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang di pimpinnya yang di nilai memiliki berbagai bahan informasi dalam menciptakan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan pada masyarakat yang di pimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan pembangunan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan menjalankan fungsi konsultasi di harapkan keputusan pimpinan akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikanya, sehingga kepemimpinan berlangsung efektif.

Dari hasil penelitian bahwa Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan fungsi konsultatif sudah berusaha untuk berkonsultasi kepada aparat Kelurahan maupun masyarakat, namun dari hasil daripada pembangunan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat hal ini di tandai dengan

kualitas pengerjaan sehingga seperti pembangunan jalan yang ada tidak tahan lama dan hancur kembali. Padahal pemerintah sudah berkonsultasi kepada aparat Kelurahan maupun masyarakat sesuai.

Fungsi partisipatif Pemerintah Kelurahan berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

Pemerintah Kelurahan merupakan simbol formil kesatuan masyarakat Kelurahan, sebagai badan kekuatan terendah, Pemerintah Kelurahan dalam fungsi kepemimpinan memiliki berbagai fungsi untuk mengatur masyarakat Kelurahan sendiri dan bertanggung jawab atas segala tugas yang diembannya. Mengingat Kelurahan merupakan tempat segala urusan dari segenap unsur pemerintah yang ada di atasnya maka seorang lurah berkewajiban menjalankan fungsi kepemimpinannya dalam masyarakat Kelurahan disamping harus menghadapi arus dan tuntutan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya. Kepemimpinan merupakan interaksi antar kelompok dan proses mempengaruhi kegiatan suatu organisasi. Dalam mencapai tujuannya. Kepemimpinan adalah proses interpersonal yang mempengaruhi

kegiatan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi mendorong, menggerakkan, menuntun, mengajak dan kalau perlu memaksa orang lain agar dapat berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok organisasi masing-masing mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial kelompok organisasi masyarakat (rivai, 2005:51).

Untuk mencapai tujuan pembangunan Kelurahan yang merupakan bagian pembangunan yang penting artinya, maka pelaksanaan dari pertanggung jawaban diserahkan kepada Pemerintah Kelurahan (Lurah) sebagai motivator dalam pembangunan Kelurahan yang dipimpinnya. Dalam melakukan segala usaha tercapai tujuan tersebut lurah haruslah membuat atau membangun dukungan masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian sesuai hasil penelitian yang penulis sajikan bahwa fungsi kepemimpinan Pemerintah Kelurahan (Lurah) sebagai administrator dalam pembangunan kurang maksimal hal ini terlihat mewancarai salah satu aparat Kelurahan yang mengatakan bahwa lurah untuk mengaktifkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat tersebut banyak yang tidak hadir karena adanya

kepentingan-kepentingan lain. Seharusnya Pemerintah Kelurahan harus memberikan alternatif-alternatif lain yang bisa membangkit semangat masyarakat untuk turut serta dalam proses pembangunan yang akan di usulkan.

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan. Pelimpahan wewenang ini kepada bawahan harus di yakini yang merupakan pembantu pimpinan yang memiliki kesamaan prinsip dan aspirasi. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Karombasan Selatan fungsi Pemerintah Kelurahan dalam memberikan wewenang kepada bawahan belum maksimal, dikarenakan dalam hal ini Pemerintah Kelurahan (Lurah) memberikan wewenang pada bawahan, lurah berkenaan tidak hadir saja. Seharusnya lurah harus memberikan wewenangnya kepada bawahannya pada saat merencanakan pembangunan maupun dalam pelaksanaan.

Kesimpulan

Pemerintah kelurahan dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sudah cukup baik dengan menggunakan fungsi-fungsinya seperti fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif dan fungsi delegatif. Namun untuk dapat lebih masih meningkatkan partisipasi masyarakat fungsi-fungsi tersebut masih perlu ditingkatkan lagi.

Bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam proses pembangunan di kelurahan Karombasan Selatan adalah partisipasi dalam bentuk uang/benda, partisipasi dalam bentuk

pikiran dan ide serta partisipasi dalam bentuk tenaga.

Kesadaran masyarakat tentang keterlibatan mereka dalam program pembangunan di kelurahan sangat penting. Hal itu berdampak pada kecintaan mereka pada hasil dari program pembangunan.

Saran

Pemerintah kelurahan dapat mencari alternative-alternatif lain agar masyarakat dapat terpacu untuk mau lebih aktif terlibat dalam program-program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah kelurahan..

Masyarakat hendaknya dapat lebih peduli dan mau terlibat dalam program pembangunan di kelurahan karena semua itu dilakukan demi untuk kesejahteraan mereka sendiri.

Masyarakat kelurahan lebih aktif dalam kekompakan menjaga setiap lingkungan masing-masing dalam program kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Garry. Y, 2010, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta: Prehalido Cipta

Hadari Nawawi, 2015, *MSDM untuk Bisnis yang Kompetitif*, Yogyakarta: University Press

Huraerah, Abu., 2012 *Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat Model &*

Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan, Bandung: Humaniora.

Juraidih, 2011. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser; Journal Administrasi Negara, journal.an.fisip-unmul.ac.id*

Ketaren, Nurlela. 2016. *Administrasi Pembangunan*. Medan: USU Word Press

Kurniawan Boni., 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI

Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mondong, Hendra. 2011. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Medan;USU

Nasution, S. 209. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta : Bumi Aksara

Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Karya Dharma.

Safi'i, M. 2015. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Persepektif Teoritik*. Malang: Averroes Press

Siti Irene Astuti. D. 2011 *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design*,

Implementation and Evaluation. Ithaka.
Cornel University.

Sudjatmiko, Budiman dan Yando
Zakaria. 2014. Desa Kuat, Indonesia
Hebat. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sugiyah. 2010. Partisipasi
Komite Sekolah dalam penyelenggaraan
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
di Sekolah Dasar Negeri IV Wates.,
Tesis. PPs UNY. Kabupaten Kulon
Progo.

Suroso Hadi, 2014, Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Partisipasi
Masyarakat Dalam Perencanaan
Pembangunan Di Desa Banjaran
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik,
Jurnal Wacana, ISSN 1411-0199.

Uphoff dan Cohen. 2013. Raising
Factor Productivity in Irrigated Rice
Production : Opportunities with The
System of Rice Intensification. DISIMP.

Wicaksono, 2010. Tingkat
Partisipasi Masyarakat Dalam
Perencanaan Pembangunan Studi Kasus:
Sistem Polder Banger Kelurahan
Muktiharjo, Kota Semarang
Jakarta:Tesis. Program Pasca Sarjana,
Universitas Gadjah Mada.

Widjaja. 2015. Otonomi Desa
Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat
dan Utuh. Jakarta: PT. Rineka

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Tahun
2005

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No 73 Tahun 2005 Tentang
Kelurahan

Keputusan Walikota Manado
Nomor 64 tahun 2008